



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : I PUTU JIMMY SAI REEVE; |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun / 1 Agustus 1979; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kebon Besar RT 004/001 Kelurahan/Desa Kebon Besar Kecamatan Buceper Kota Tangerang Provinsi Banten; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DARIMAN ALIAS DAMONG BIN DURAHMAN; |
| 2. Tempat lahir | : Lebak; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun / 1 Juli 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Babakan Jaha RT 008/003 Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas; |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : WASEH BIN KARNA (ALM.); |
| 2. Tempat lahir | : Lebak; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun / 27 Januari 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Citeureup RT 004/ 002 Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten; |

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU JIMMY SAI REEVE, Terdakwa WASEH Bin KARNA (Alm) dan Terdakwa DARIMAN Als DAMONG Bin DURAHMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 angka 26 juncto Pasal 27 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU JIMMY SAI REEVE, Tterdakwa WASEH Bin KARNA (Alm) dan Terdakwa DARIMAN Als DAMONG Bin DURAHMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) ekor Benih Bening Lobster (benur) jenis pasir;
- 5 (lima) ekor Benih Bening Lobster (benur) jenis mutiara;
- 4 (empat) Styrofoam warna putih;
- 10 (sepuluh) plastik;
- 1 (satu) nota pembelian Benih Bening Lobster (benur) jenis pasir dan mutiara;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek *Xiaomi Pococo X3* warna biru metalik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Toyota Avanza, Tahun 2016, warna hitam Plat Nomor: B-1893-FRY, Nomor Rangka: MKHM5EA3JGGKO28625;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menyatakan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-41/CBD/Eku.2/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. PUTU JIMMY SAI REEVE, Terdakwa II. WASEH Bin KARNA (Alm) dan Terdakwa 2. Dariman Alias Damong Bin Durahman Als DAMONG Bin DURAHMAN pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Sekitar Jalan Raya Cikidang Palabuhanratu

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada mulanya Terdakwa I. PUTU JIMMY di hubungi oleh FELIX ZHUANG (Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan pembelian benih lobster / benur di daerah Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional setelah itu Terdakwa I. PUTU JIMMY berangkat menuju wilayah Pelabuhanratu dan menghubungi H. Carli (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan pengumpul dan penjual benih Lobster / benur. Kemudian Terdakwa I. PUTU JIMMY menemui H. CARL di daerah Pajagan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang akhirnya disepakati Benur jenis Pasir seharga Rp25.000 (Dua Puluh lima ribu) Per ekor sedangkan Jenis Mutiara seharga Rp28.000 (Dua puluh delapan ribu) Per ekor di mana H. Carli menyanggupi menyediakan Benur jenis Pasir dan Jenis Mutiara sebanyak 25.000 (Dua puluh Lima) ekor dengan meminta uang muka sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) kemudian FELIX ZHUANG mentrasfer uang tersebut kepada Terdakwa I. PUTU JIMMY lalu mentrasfer lagi ke H. Carli selanjutnya Terdakwa I. PUTU JIMMY menyewa kendaraan untuk mengangkut benur-benur tersebut kepada CEPI Als JARWO lalu kendaraan yang disewa tersebut olehdibawa Terdakwa II. WASEH sebagai supir dan Terdakwa 2. Dariman Alias Damong Bin Durahman sebagai kenek selanjutnya anak buah H. Carli menyimpan 4 (Empat) box sterofoam berisi benur di jok belakang mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No. Pol: B 1893 FRY untuk kemudian mereka Terdakwa berangkat menuju Sidoarjo Jawa Timur namun pada saat dalam perjalanan di sekitar Jalan Raya Cikidang Palabuhan Ratu Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi kendaraan para terdakwa diberhentikan oleh saksi YONI DAUD FIRMANSYAH dan saksi EVAN HIDAYAT yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi lalu para terdakwa diamankan berikut barang bukti karena para terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dalam hal pengangkutan benih lobster tersebut,

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdawa berikut barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 angka 26 *juncto* Pasal 27 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Evan Hidayat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana undang-undang perikanan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di sekitar Jalan Raya Cikidang Palabuhanratu Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, para Terdakwa ditangkap karena membawa benih bening lobster atau benur;
- Bahwa Saksi menerangkan, para Terdakwa membawa benih bening lobster atau benur dari daerah Cislok dan akan menuju ke daerah Jakarta;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu para Terdakwa membawa benih bening lobster atau benur menggunakan sebuah mobil, dan benih bening lobster atau benur tersebut ditaruh di dalam kotak;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah benih bening lobster atau benur tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, benih bening lobster atau benur tersebut ada yang jenis mutiara;
- Bahwa Saksi menerangkan, para Terdakwa tidak ada memiliki izin atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yoni Daud Firmansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana undang-undang perikanan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di sekitar Jalan Raya Cikidang Palabuhanratu Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, para Terdakwa ditangkap karena diduga tanpa izin membawa Benih Lobster (Benur);
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka membawanya dengan menggunakan sebuah mobil toyota avanza dari daerah Cisolok akan menuju ke arah daerah Jakarta;



- Bahwa Saksi menerangkan, jumlah benur jenis pasir yaitu sekitar 19.000 ekor dan jenis mutiara ada 102 ekor, dan oleh Para Terdakwa dikemas di dalam plastik bening yang dimasukkan di dalam dus styrofoam;
- Bahwa Saksi menerangkan, saat ini barang bukti benih lobster tersebut sudah dilepas ke laut lepas demi kelangsungan hidupnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa didasari oleh adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Eka Yudhistira, S.Pi.,MM., dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar Pasal 27 angka 26 Jo Pasal 27 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
- Bahwa Ahli menerangkan, Benih Lobster dari laut dapat diperjualbelikan atau diedarkan sepanjang untuk pembudidayaan, kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan sepanjang ada perizinan dan dasar hukumnya adalah Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021;
- Bahwa Ahli menerangkan, peraturan lain yang mengatur pelarangan bahwa benih lobster tersebut dilarang untuk ditangkap adalah Pasal 18 pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster;
- Bahwa Ahli menerangkan, sanksi bagi pelaku apabila tidak memiliki dokumen perizinandan dokumen sah dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, dasar hukum memiliki izin usaha perikanan atau perizinan wajib memiliki oleh pelaku usaha baik perserorangan atau badan usaha adalah pasal 26 ayat (1) dan (2) pada Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Terhadap keterangan Ahli, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana undang-undang perikanan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa 2. Dariman Alias Damong Bin Durahman, dan Terdakwa 3. Waseh Bin Karna (Alm.);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di sekitar Jalan Raya Cikidang Palabuhanratu Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kami ditangkap oleh karena kedatangan sedang membawa benih lobster (benur);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, benih lobster (benur) tersebut rencananya akan kami bawa ke daerah jakarta setelah itu akan dibawa ke Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu kami ada membawa sekitar 19.000 benih lobster (benur);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kami mendapatkan benih lobster (benur) tersebut dari H.Carli (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, atas perbuatan tersebut, kami dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per ekornya, yang totalnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, dan apabila benur tersebut berhasil kami antar ke Sidoarjo, kami akan diberi Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu kami baru menerima uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kami mengantar benur tersebut menggunakan sebuah mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat ditangkap benur tersebut masih hidup;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelumnya kami belum pernah melakukan hal seperti ini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, mobil tersebut kami dapatkan dengan cara merentalnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kami tidak ada mempunyai izin atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

2. Terdakwa 2. Dariman Alias Damong Bin Durahman, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana undang-undang perikanan yang Terdakwa lakukan bersama dengan 1. I Putu Jimmy Sai Reeve dan Terdakwa 3. Waseh Bin Karna (Alm.);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di sekitar Jalan Raya Cikidang Palabuhanratu Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kami ditangkap oleh karena kedapatan sedang membawa benih lobster (benur);

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan, benih lobster (benur) tersebut rencananya akan kami bawa ke daerah jakarta setelah itu akan dibawa ke Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu kami ada membawa sekitar 19.000 benih lobster (benur);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, kami mendapatkan benih lobster (benur) tersebut dari H.Carli (DPO);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, atas perbuatan tersebut, kami dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per ekornya, yang totalnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, dan apabila benur tersebut berhasil kami antar ke Sidoarjo, kami akan diberi Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu kami baru menerima uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, kami mengantar benur tersebut menggunakan sebuah mobil;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat ditangkap benur tersebut masih hidup;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelumnya kami belum pernah melakukan hal seperti ini;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, mobil tersebut kami dapatkan dengan cara merentalnya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, kami tidak ada mempunyai izin atas perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;
3. Terdakwa 3. Waseh Bin Karna (Alm.), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana undang-undang perikanan yang Terdakwa lakukan bersama dengan 1. I Putu Jimmy Sai Reeve dan Terdakwa 2. Dariman Alias Damong Bin Durahman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di sekitar Jalan Raya Cikidang Palabuhanratu Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kami ditangkap oleh karena kedapatan sedang membawa benih lobster (benur);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, benih lobster (benur) tersebut rencananya akan kami bawa ke daerah jakarta setelah itu akan dibawa ke Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu kami ada membawa sekitar 19.000 benih lobster (benur);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kami mendapatkan benih lobster (benur) tersebut dari H.Carli (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, atas perbuatan tersebut, kami dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per ekornya, yang totalnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, dan apabila benur tersebut berhasil kami antar ke Sidoarjo, kami akan diberi Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu kami baru menerima uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kami mengantar benur tersebut menggunakan sebuah mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat ditangkap benur tersebut masih hidup;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelumnya kami belum pernah melakukan hal seperti ini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, mobil tersebut kami dapatkan dengan cara merentalnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kami tidak ada mempunyai izin atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) ekor Benih Bening Lobster (benur) jenis pasir;
- 5 (lima) ekor Benih Bening Lobster (benur) jenis mutiara;
- 4 (empat) Styrofoam warna putih;
- 10 (sepuluh) plastik;
- 1 (satu) nota pembelian Benih Bening Lobster (benur) jenis pasir dan mutiara;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek *Xiaomi Pococo X3* warna biru metalik;
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Toyota Avanza, Tahun 2016, warna hitam Plat Nomor: B-1893-FRY, Nomor Rangka: MKHM5EA3JGGKO28625;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di sekitar Jalan Raya Cikidang Palabuhanratu Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Saksi Evan Hidayat dan Saksi Yoni Daud Firmansyah beserta anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve, Terdakwa 2. Dariman Alias Damong Bin Durahman, dan Terdakwa 3. Waseh Bin Karna (Alm.);
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut, para Terdakwa kedatangan sedang membawa benih lobster/benur;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve dihubungi oleh Felix Zhuang (DPO) untuk melakukan pembelian benih lobster/benur di daerah Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional, setelah itu Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve berangkat menuju ke wilayah Pelabuhanratu dan menghubungi H. Carli (DPO) yang merupakan pengumpul dan penjual benih lobster/benur, lalu Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve menemui H. Carli (DPO) di daerah Pajagan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang kemudian akhirnya

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati bahwa benur jenis pasir dijual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per ekornya sedangkan jenis mutiara seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) per ekornya, di mana H. Carli (DPO) menyanggupi menyediakan benur jenis pasir dan jenis mutiara sebanyak 25.000 (dua puluh lima) ekor dengan meminta uang muka sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Felix Zhuang (DPO) mentrasfer uang tersebut kepada Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve, lalu Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve mentrasfer lagi ke H. Carli (DPO);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve menyewa kendaraan untuk mengangkut benur-benur tersebut kepada Cepi Alias Jarwo, lalu kendaraan yang disewa tersebut oleh Terdakwa 3. Waseh Bin Karna (Alm.) dibawa sebagai sopir dan Terdakwa 2. Dariman Alias Damong Bin Durahman sebagai kenek, selanjutnya anak buah H. Carli (DPO) menyimpan 4 (empat) box styrofoam berisi benih lobster/benur di jok belakang mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi: B 1893 FRY untuk kemudian dibawa oleh para Terdakwa berangkat menuju ke Sidoarjo Jawa Timur, namun pada saat dalam perjalanan di sekitar Jalan Raya Cikidang Palabuhan Ratu Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, kendaraan para terdakwa diberhentikan oleh para saksi yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi, lalu para terdakwa diamankan beserta dengan barang bukti, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dalam hal pengangkutan benih lobster;
- Bahwa baik para Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 27 angka 26 *juncto* Pasal 27 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah I Putu Jimmy Sai Reeve, Dariman Alias Damong Bin Durahman, dan Waseh Bin Karna (Alm.), yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui para Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk kesengajaan, serta yang dimaksud sengaja menurut MvT (*Memorie Van Toelicting*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni : kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya; kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan; serta kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan:

- Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
- Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI, dan;
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di sekitar Jalan Raya Cikidang Palabuhanratu Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Saksi Evan Hidayat dan Saksi Yoni Daud Firmansyah beserta anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve, Terdakwa 2. Dariman Alias Damong Bin Durahman, dan Terdakwa 3. Waseh Bin Karna (Alm.) oleh karena pada saat kejadian para Terdakwa kedatangan sedang membawa benih lobster/benur;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve dihubungi oleh Felix Zhuang (DPO) untuk melakukan pembelian benih lobster/benur di daerah Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional, setelah itu Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve berangkat menuju ke wilayah Pelabuhanratu dan menghubungi H. Carli (DPO) yang merupakan pengumpul dan penjual benih lobster/benur, lalu Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve menemui H. Carli (DPO) di daerah Pajagan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang kemudian akhirnya disepakati bahwa benur jenis pasir dijual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per ekornya sedangkan jenis mutiara seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) per ekornya, di mana H. Carli (DPO) menyanggupi menyediakan benur jenis pasir dan jenis mutiara sebanyak 25.000 (dua puluh lima) ekor dengan meminta uang muka sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Felix Zhuang (DPO) mentrasfer uang tersebut kepada Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve, lalu Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve mentrasfer lagi ke H. Carli (DPO). Selanjutnya Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve menyewa kendaraan untuk mengangkut benur-benur tersebut kepada Cepi Alias Jarwo, lalu kendaraan yang disewa tersebut oleh Terdakwa 3. Waseh Bin Karna (Alm.) dibawa sebagai sopir dan Terdakwa 2. Dariman Alias Damong Bin Durahman sebagai kenek, selanjutnya anak buah H. Carli (DPO) menyimpan 4 (empat) box styrofoam berisi benih lobster/benur di jok belakang mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi: B 1893 FRY untuk kemudian dibawa oleh para Terdakwa berangkat menuju ke Sidoarjo Jawa Timur, namun pada saat dalam perjalanan di sekitar Jalan Raya Cikidang Palabuhan Ratu Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Sukabumi, kendaraan para terdakwa diberhentikan oleh para saksi yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi, lalu para terdakwa diamankan beserta dengan barang bukti, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dalam hal pengangkutan benih lobster;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli bahwa menurut Ahli perbuatan para Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 27 angka 26 *juncto* Pasal 27 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP dengan cara dan peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide* Pasal 55 Ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Menurut van Hamel, perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa menurut SIMON, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*, artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi (*personelijke hoedangheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan di sini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*;

Menimbang, bahwa dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, karangan E. Y. KANTER, S.H. dan S. R. SIANTURI, S.H. terbitan Stora Grafika Jakarta 2002 hal. 348-349 disebutkan bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Lebih lanjut diuraikan bahwa kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar. Sedangkan kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handeling*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud yaitu Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve, Terdakwa 2. Dariman Alias Damong Bin Durahman, dan Terdakwa 3.

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waseh Bin Karna (Alm.), yang mana dalam perkara ini dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 angka 26 *juncto* Pasal 27 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) ekor Benih Bening Lobster (benur) jenis pasir, 5 (lima) ekor Benih Bening Lobster (benur)

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd



jenis mutiara, 4 (empat) Styrofoam warna putih, 10 (sepuluh) plastik, 1 (satu) nota pembelian Benih Bening Lobster (benur) jenis pasir dan mutiara, dan 1 (satu) buah *Handphone* merek *Xiaomi Pococo X3* warna biru metalik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Toyota Avanza, Tahun 2016, warna hitam Plat Nomor: B-1893-FRY, Nomor Rangka: MKHM5EA3JGGKO28625, yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan negara di sektor perikanan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 27 angka 26 *juncto* Pasal 27 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. I Putu Jimmy Sai Reeve, Terdakwa 2. Dariman Alias Damong Bin Durahman, dan Terdakwa 3. Waseh Bin Karna (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha



perikanan di bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Bulan** dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) ekor Benih Bening Lobster (benur) jenis pasir;
- 5 (lima) ekor Benih Bening Lobster (benur) jenis mutiara;
- 4 (empat) Styrofoam warna putih;
- 10 (sepuluh) plastik;
- 1 (satu) nota pembelian Benih Bening Lobster (benur) jenis pasir dan mutiara;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek *Xiaomi Pococo X3* warna biru metalik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Toyota Avanza, Tahun 2016, warna hitam Plat Nomor: B-1893-FRY, Nomor Rangka: MKHM5EA3JGGKO28625;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh Ferdi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H., LL.M., sebagai Penuntut Umum, dan para Terdakwa secara daring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)